



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 50.16/6 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING DAN PENGEMBANGAN APLIKASI "POINT KARANGANYAR" DALAM PENYELENGGARAN PENANAMAN MODAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah, diperlukan program inovasi Daerah berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal.
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program inovasi Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna menjamin keberlanjutan pengembangan aplikasi, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu dibentuk Tim Pendamping dan Pengembangan Aplikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Pendamping dan Pengembangan Aplikasi "Point Karanganyar" dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pendamping dan Pengembangan “Point Karanganyar” dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dalam rangka pemutakhiran (*updating*) data menjadi informasi yang dapat disajikan dalam Jejaring Inovasi yang beralamat pada <https://point.karanganyarkab.go.id> yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal dalam pengembangan potensi Daerah;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait yang mempunyai hak akses input data dan/atau informasi, untuk menyajikan informasi terkini terkait kebijakan strategisnya; dan
 - c. menyelenggarakan promosi potensi dan/atau peluang investasi berlandaskan pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi pemetaan berbasis *Geographic Information System (GIS)*, peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



KURNIADI MAULATO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Bapertlitbang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
6. Kepala BKPSDM;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.16/6 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENDAMPING DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI “POINT
KARANGANYAR”
DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

SUSUNAN TIM PENDAMPING DAN PENGEMBANGAN APLIKASI “POINT
KARANGANYAR” DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

No.	Nama/ Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Penyelenggara dan Pengelola
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	ISNAN NUR AZIZ, S.Kom./ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penasehat
3.	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si./ Kepala DPMPTSP	Ketua
4.	MUIS ZAMRONI AZIZ EFENDI, S.Pd./ Sekretaris DPMPTSP	Wakil Ketua
5.	TRIYUYUN, S.P., M.Si./ Penata Perizinan Ahli Muda pada DPMPTSP	Sekretaris
6.	KRISTANTO WAHYU NUGROHO, S.Sos./ Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat DPMPTSP	Anggota
7.	ADI SURONO, S.E., M.M./ Pranata Humas pada Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP	Anggota
8.	ASRI DWI HAPSARI, S.E., M.M./ Penata Perizinan Ahli Muda pada Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP	Anggota
9.	EKO SUPARIYADI, S.S., M.Eng./ Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	AGUS ROMADHONI, S.Kom./ Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota



Pj. SEKRETARIS DAERAH,

KURNIADI MAULATO